BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk membina keluarga yang bahagia maka semua anggota keluarga harus menunaikan hak dan kewajiban. Hak harus di terima sedang kewajiban harus ditunaikan. Jika ada seorang anggota keluarga tidak menunaikan tugasnya atau tidak menempati fungsinya, maka keselamatan keluarga akan terancam. Terbentuknya keluarga ialah karena adanya perkawinan antara dua individu yang berlainan jenis. Jadi keluarga yang baru saja dibentuk berarti keluarga tersebut hanya terdiri suami dan isteri, yang selanjutnya akan disusul oleh anggota yang lain misalnya anak dan lain sebagainya.

Seseorang yang belum berkeluarga mempunyai kedudukan dan fungsinya sebagai anak dari orang tuanya, mempunyai hak dan kewajiban sebagai anak Di Indonesia pernikahan merupakan suatu ikatan yang perlu dipertahankan seumur hidup. Kondisi ini mendorong suami dan isteri untuk terus menerus menyesuaikan diri dengan partnernya. Keluarga hidup dalam masyarakat. Setiap anggotanya mempunyai pola interaksinya sendiri-sendiri; selain dengan anggota-anggota keluarganya juga, dengan orang-orang lain yang berada dalam bidang-bidang kegiatannya yaitu bidang kegiatan pekerjaan, pendidikan dan bidang kegiatan lain (kegiatan social, kegiatan perkumpulan, olah raga dsb).

Penggunaan tenaga dan waktu suami yang terbagi dalam barbagai bidang kegiatan perlu diserasikan dengan penggunaan tenaga dan waktu isteri untuk berbagai macam bidang kegiatan. Suami hendaknya memberikan tenaga dan waktu yang cukup untuk bidang kegiatan keluarga, terutama yang berhubungan dengan pengasuhan dan pendidikan anak. Ia harus ikut secara aktif membina dan mendidik anak. Sebagai anggota keluarga, yang dianggap sebagai kepala keluarga, suami harus pula menjalankan perannya sebagai ayah dengan penuh tanggung jawab.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas rumusan masalah yang dapat kami rumuskan adalah sebagai berikut :

1.2.1 Bagaimana kewajiban Suami dan Istri?
1.2.2 Bagaimana kewajiban Suami kepada Istri?
1.2.3 Bagaimana kewajiban Istri kepada Suami?
1.2.4 Bagaimana kewajiban Anak?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1.3.1 Untuk dapat mengetahui dan memahami tentang kewajiban Suami dan Istri
1.3.2 Untuk dapat mengetahui dan memahami kewajiban Suami kepada Istri
1.3.3 Untuk dapat mengetahui dan memahami Istri kepada Suami
1.3.4 Untuk dapat mengetahui dan memahami kewajiban Anak

1.4 Manfaat

Manfaat dari penulisan ini adalah bagi mahasiswa Bk agar bisa memahami tentang kewajiban suami dan istri begitu juga kewajiban seorang anak. Bagi pembaca mudah-mudahan bermanfaat dan dapat mengetahui kewajiban suami dan istri begitu juga kewajiban seorang anak.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Kewajiban Suami dan Istri

Untuk membina keluarga yang bahagia maka semua anggota keluarga harus menunaikan hak dan kewajiban. Hak harus di terima sedang kewajiban harus ditunaikan. Jika ada seorang anggota keluarga tidak menunaikan tugasnya atau tidak menempati fungsinya, maka keselamatan keluarga akan terancam.

Terbentuknya keluarga ialah karena adanya perkawinan antara dua individu yang berlainan jenis. Jadi keluarga yang baru saja dibentuk berarti keluarga tersebut hanya terdiri suami dan isteri, yang selanjutnya akan disusul oleh anggota yang lain misalnya anak dan lain sebagainya.

Seseorang yang belum berkeluarga mempunyai kedudukan dan fungsinya sebagai anak dari orang tuanya, mempunyai hak dan kewajiban sebagai anak. Namun setelah mereka berkeluarga sendiri maka mereka menpunyai hak dan kewajiban yang baru yaitu hak dan kewajiban sebagai suami isteri seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan No. : 1/1974 pasal 30 yang berbunyi :

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31 berbunyi :

(1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
(2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hokum.
(3) Suami adalah kepala rumah tangga.

Di antara suami isteri memikul tanggung jawab hak dan kewajiban, ada kewajiban khusus dan ada kewajiban umum. Seperti yang dikemukakan oleh Aisih Dachlan (1969, hal 50-53) dkemukakan sebagai berikut :

- **Kewajiban suami dan isteri :**

1. Kedua belah pihak harus hormat menghormati, sopan santun, dan penuh pengertian. Belajarlah bergaul dengan orang lain karena perkawina artinya berhubungan dengan orang lain yang selama ini tidak dikenal.
2. Memelihara kepercayaan dan tidak membuka rahasia masing-masing walaupun di waktu ada pertengkaran. Perkawinan adalah soal hidup bersama, bergaul dengan jenis lain, maka sifat dan karakter serta kepribadian seseorang memegang peranan penting untuk kebahagiaan perkawinan.
3. Matang dalam berfikir, mampu mengatasi emosi yang sedang menyala-nyala dan menjauhi bibit-bibit pertengkaran sehingga tidak terjadi perselisihan yang tidak tidak diingini. Dan jika terjadi kesulitan dapat mengatasinya dengan kepala dingin, jangan salah menyalahkan, apalagi mau menang sendiri, akan tetapi dengan tenang mencari jalan keluar hingga kesulitan dapat diatasi tanpa menimbulkan keretakan.
4. Sabar dan rela atas kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan yang adad pada tiap-tiap manusia, sehingga bila terjadi kekhilafan tidak terburu-buru marah, tetapi menunggu dengan tenang untuk menunjukkan kesalahan-kesalahan itu sampai diakhiri dengan bijaksana dan toleran.
5. Harus kerjasama menyelamatkan rumah tangga. Masing-masing harus dapat menyesuaikan diri, seia sekata, percaya mempercayai, bantu membantu, berat sama dipikul ringan sama dijinjing dan selalu musyawarah untuk memutuskan sesuatu serta dapat mengubah kebiasaan-kebiasaan pribadi demi kepentingan berdua dan menjadikannya dapat disesuaikan demi terwujudnya kebahagiaan.
6. Harus membantu mencapai kedewasaan dan kematangan emosi serta belajar memahami kepribadian dan perilaku masing-masing.

7. Merasa diperlukan, dicintai dan dihargai dan mempunyai kebebasan dalam hidup serta mendapat kesempatan untuk berkembang.
8. Keduanya harus membina pertalian mumi, kuat, dan mesra kasih mengasihi dan cinta mencintai. Masing-masing harus berusaha memuaskan kedua belah pihak mengenai kebutuhan seksual.
9. Menghormati
10. Kedua belah pihak harus berusaha menjadikan rumah tangga sebagai muara yang tenang, pelabuhan yang damai dan tempat peristirahatan yang teduh untuk seluruh keluarga, baik di waktu duka dan suka, di waktu sakit senang berlandaskan tawakal kepada Allah dan syukur atas nikmatNya.

Demikaianlah kewajiban suami isteri pada umumnya. Selanjutnya marilah kita ikuti kewajiban suami isteri secara teperinci.

2.2 Kewajiban suami kepada isteri :

1. Memeliahra, memimpin dan membimbing keluarga lahir dan bhatin, serta bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraanya.
2. Member nafkah, menurut kemampuan serta melindungi dari segala kesukaran.
3. Hormat dan sopan santun apalagi jika isteri dalam kesulitan.
4. Membantu isteri dalam tugas sehari-hari, terutama dala memelihara dan mendidik anak-anak.
5. Penuh pengertian, disiplin dan berwibawa berlandaskan cinta kasih saying.
6. Sabar akan kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan isteri dan berusaha memperbaiki, menambah pengetahuan dan mempertinggi kecerdasan.
7. Memberi kebebasan berikir dan bertindak sesuai ajaran agama, tidak mempersulit dan menyiksa pikiran, apalagi membuat istri menderita lahir dan batin yang mendorong ia berbuat salah.

8. Berusaha dan membantu isteri untuk menciptakan suasana damai dan kerukunan keluarga, demi kesejahtraan dan kebahagiaan hidup dunia akherat.
9. Hormat dan sopan terhadap keluarga isteri.
10. Dapat mengatasi keadaan, mencari penyelesaian yang bijaksana, bila terjadi kesulitan tidak mau memaksa dan menang sendiri. Bahagia sejati ialah jika kita dapat menerima tantangan hidup dan berani mengatasinya.
11. Sabar, jujur dan memelihara kepercayaan serta dapat menyenangkan isteri dengan jalan yang halal.

2.3 Kewajiban istri kepada suami :

1. Membantu suami dalam melayarkan bahtera rumah tangga, menjaga keselamatan dan kesejahteraan keluarga.
2. Hormat dan patuh kepada suami dalam batas-batas tidak menyimpang dari ajaran agama.
3. Menyenangkan dan berbakti kepada suami dengan tulus ikhlas, sedapat-dapatnya selalu bermuka jenih dan manis.
4. Menghormati dan menerima pemberian suami walaupun sedikit dan mencangkup nafkah yang diberikan sesuai dengan kekuatan dan kemampuan, hemat, cermat, dan bijaksana.
5. Bersikap ridla dan syukur, tidak mempersulit suami. Turutlah gembira dengan kegembiraan suami, dan merasa susah dengan kesusahannya, jika terlihat tanda-tanda dalam kesukaran berusahalah meringankan dan menenangkan keadaan.
6. Memelihara diri dan menjaga kehormatan serta harta benda milik suami baik di hadapan maupun di belakangnya. Tidak berbuat serong apalagi bertingkah laku yang dapat meretakkan hubungan dan menghancurkan keutuhan rumah tangga.
7. Memupuk rasa cinta dan kasih saying dan selalu berusaha agar rukun dan damai.

8. Memelihara dan memdidik anak sebagai amanat Allah dan nikmatNya yang tak ternilai.
9. Mengatur dan mengurus rumah tangga dan menjadikan rumah tangga bahagia dunia akhirat.

Kewajiban orang yang sudah berkeluarga tidak hanya terbatas pada hubungan suami isteri semata, tetapi masi mempunyai tugas dan kewajiban yang tidak dapat ditinggalkan sebagai konsekwensinya dari hasil perkawinan yaitu tugas dan kewajiban yang ada hubungannya dengan anak.

Seperti tlah tercantum di dalam Undang-Undang perkawinan pasal 31 ayat 3 berbunyi : "Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga". Dengan demikian jelaslah bahwa bapak menjadi kepala keluarga, memimpin, membimbing, dan melndungi serta mencari nafkah dan keperluan lainnya untuk anak dan istrinya. Mendidik dan menyelamatkan mereka dari gangguan lahir batin serta dapat menjadi suri tauladan bagi anak isterinya. Sedangkan ibu berkewajiban membantu ayah dalam menyelamatkan rumah tangga, mengatur rumah tangga, menyediakan makanan dan segala keperluan keluarga sehari-hari serta mengasush dan mendidik anak. Disamping itu harus mempu mengatur keuangan keluarga, keluar masuk untuk keperluan sehari-hari, untuk keperluan tak terduga dan keperluan lain-lainnya.

Untuk mendidik anak, ibu memeran peranan penting walaupun ayah harus memberikan perhatian terhadap pendididkan anak, tetapi ibu mempunyai tanggung jawab yang peratma terhadap anak karena ibulah yang paling dekat dengan anak sejak ibu melahirkan, mengasuh dan membesarkan, maka ibulah yang paling tahu tentang keadaan anak.oleh karena itu ibu emiliki tanggung jawab yang pertama terhadap anak. Baik buruk keadaan anak pada waktu dewasa nanti tergantung pada kependidikannya yang diterima sewaktu masih kecil.

Seperti telah dikemukakan di muka bahwa keluarga dan rumah tangga merupakan tempat yang pertama anak mengenal hidup, maka pendidikan disini tidak hanya terbatas pada pendidikan yang sengaja diberikan misalnya mengajarkan anak

kebiasaan-kebiasaan yang baik, sopan santun, pendidikan keagamaan, dan lain sebagainya, tetapi yang tidak disengajapun sangat mempengaruhi anak. Semua apa yang terjadi di dalam rumah tangga dan keluarga, misalnya perasaan, prilaku, dan prgaulan ibu bapak di rumah maupun di luar rumah akan mempengeruhi anak. Oleh karena itu orang tua disamping menjadi pendidik, juga menjadi teman dan suri tauladan bagi anak-anaknya.

Maka dari itu ketentraman dan ketenangan lahir batin harus dapat diciptakan dalam keluarga sehingga anak merasakan kecintaan dari orang tuanya, saling pengertian, dan saling menghargai maka akan terciptalah suasana tenang dan damai di dalam keluarga.

Untuk mencapai ketentraman dan ketenangan di dalam keluarga orang tua berkewajiban terhadap anak-anaknya seperti telah di kemukakan oleh Aisjah Dachlan (1969, hal.21-22).

Pertama-tama yang harus diperhatikan orang tua kepada anak-anak ialah :

1. Perasaan cinta kasih, disiplin dan beraturan.

   Perasaan cinta kasih merupakan tali pengikat yang teguh antara keluarga, anak, ibu, bapak dan sanak saudara, karena adanya cinta kasih, anak-anak akan menjadi liar dan menjauhkan diri dari orang tua dan keluarga.akan tetapi kecintaan harus diiringi dengan disiplin tertib dan beraturan, kalau tidak demikian kecintaan kan menjurus kepada kelemahan, yang membuat anak sewenang-wenang tak disiplin.

2. Ajaran dan pengamalan agama.

   Rumah tangga merupakan tempat yang pertama-tama anak-anak belajar mengenal tuhan, belajar cara-cara menjalankan ibadah dan meyakinkan bahwa yang maha kuasa hanyalah Tuhan Allah Tuhan Semesta Alam.

3. Membiasakan kebersihan dan menjaga kesehatan.

4. Berbuat baik kepada sesama manusia dan suka tolong menolong.

Manusia tidak dapat terasing dan terpisah dari masyarakat, karena kehidupan sosial selalu menghendaki pertalian manusia sesamanya. Anak harus ditabamkan pengertian bahwa mereka harus suka tolong menolong dan tidak dapat berbuat semaunya tanpa memperhatikan orang lain.

5. Mencintai Tanah Air, Bangsa dan Negara.

Inipun harus ditanamka semenjak kecil, tanah air, tanah tumpah darah, tempat dia dilahirkan dan banyak lagi kewajiban seorang warga Negara yang baik harus ditanamkan kepada anak sejak kecil.

6. Memberi tauladan yang baik dan lain-lain.

2.4 Kewajiban anak :

Anak-anak mempunyai kewajiban di dalam keluarga, pertama tama hormat dan patuh kepada orang tua, menolong dan meringankan pekerjaan mereka sehari-hari. Dan jika mereka sudah tua kewajiban anak menolong dan memelihara sebagai pengabdian suci manusia kepada orang tua yang melahirkan dan membesarkan. Walaupun mereka sudah besar namun mereka harus mendengar orang tua dan pertimbangan-pertimbangannya, jangan bertindak sendiri apalagi membelakangi orang tua dalam segala urusan, karena bagaimanapun orang tua pasti mempunyai pandangan jauh dan perhitungan yang teliti kepada anak-anaknya. Anak-anak jangan bersikap gagah-gagahan dan tidak memperdulikan orang tua.

BAB III
PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat di ambil kesimpulan , bahwa kewajiban suami, istri terhadap anak itu sangatlah penting dan sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup keluarga**.** Untuk membina keluarga yang bahagia maka semua anggota keluarga harus menunaikan hak dan kewajiban. Hak harus di terima sedang kewajiban harus dilaksanakan.

3.2 Saran-saran

banyak kekurangan dan kelemahan dari makalah kami ini, kerena terbatasnya pengetahuan dan kurangnya rujukan atau referensi yang ada hubungannya dengan judul makalah ini. Kami banyak berharap para pembaca yang budiman bisa memberikan kritik dan saran yang membangun kepada kami demi sempurnanya makalah ini dan dan penulisan makalah di kesempatan – kesempatan berikutnya. Semoga makalah ini berguna bagi kami, khususnya juga para pembaca.